



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 750/KPTS/DINSOS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN
KAMPANYE SOSIAL NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperingati kampanye sosial Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Provinsi Sumatera Selatan dan memberikan kepedulian serta penghargaan terhadap korban penyalahgunaan NAPZA Pasca Rehabilitasi agar dapat meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan dan dapat hidup layak serta dapat diterima oleh masyarakat, bangsa dan negara, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan kegiatan kampanye Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Peserta Kegiatan Kampanye Sosial Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kampanye Sosial Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan pihak terkait;
4. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara dari pembukaan sampai penutupan kegiatan; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

b. Narasumber :


memberikan informasi/pembelajaran dan diskusi terkait kegiatan dimaksud dan bertanggung jawab terhadap materi yang disampaikan.

c. Peserta :

mengikuti pembelajaran dan terlibat langsung dalam diskusi kegiatan tersebut.

- KETIGA** : Panitia Pelaksana diberikan uang transport perjalanan dinas sebesar Rp. 205.000,- per orang per kegiatan sedangkan Peserta Kegiatan Kampanye Sosial Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang transport sebesar Rp. 110.000,- per orang per kegiatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Sosial RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang